

HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM HANS KELSEN DAN WARIS SUNNI (STUDI PMK NOMOR 46/PUU-VIII/2010)

Ahmad Tirmidzi*✉, Zaenul Mahmudi**, Moh. Toriquddin***

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: tirmidzi93mez@gmail.com

**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: zenmahmudi@as.uin-malang.ac.id

***Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: toriquddin@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

The constitutional court's decision No. 46/PUU-VIII/2010 was passed in response to the judicial review submissions of Mochicha Mochtar and Iqbal Ramdan who felt that their constitutional rights were hindered by the law, namely article 43 paragraph (1) of the Law. No. 1 of 1974 on Marriage. Under the article, every children born out of wedlock does not have a civil law relationship with his father. The condition of children born out of wedlock can be analogous like a person who is exposed to sap without eating the fruit, meaning that the children born out of wedlock is not the actor of violations of legal action, but he is exposed to the burden of law for violations committed by both parents. Though every child is born without carrying the burden of sins committed by both parents and remains in a fitrah. The constitutional court's decision aims to uphold justice for the inheritance rights of children born out of wedlock who are considered hindered by one of marriage law articles in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the principle of justice related to the civil rights of children born out of wedlock in Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 perspective of legal justice Hans Kelsen and coherence with Sunni inheritance law. This research is normative-descriptive research with library research methods. The constitutional court's ruling has a coherence with the opinion of Abu Hasan Al-Mawardi who said an illegitimate child can be descended of a man as his father after a blood relationship can be proven. After being analyzed with the legal justice of Hans Kelsen, the Constitutional Court's verdict has contained the value of justice. So that parties who have interests related to the civil rights of children born out of wedlock must be obedient to the content of the ruling.

Keywords: Inheritance of Children Born Out of Wedlock; Sunni Inheritance Law; Hans Kelsen's Legal Justice.

✉Corresponding author:

Email Address: tirmidzi93mez@gmail.com

Received: August 3, 2022; Accepted: December 5, 2022; Published: December 31, 2022

Copyright © 2022 Ahmad Tirmidzi, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin

DOI: [10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i2.14641](https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i2.14641)

Abstrak

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 disahkan sebagai respon atas pengajuan *judicial review* Mochicha Mochtar dan Iqbal Ramdan yang merasa hak konstitusionalnya dihalangi oleh undang-undang yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut setiap anak luar nikah tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Posisi anak dapat dianalogikan seperti orang yang terkena getah tanpa memakan buahnya, artinya anak yang terlahir di luar nikah bukan pelaku pelanggaran tindakan hukum, namun ia terkena beban hukum atas pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya. Padahal setiap anak terlahir tanpa membawa beban dosa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya dan tetap dalam keadaan fitrah. Putusan MK tersebut bertujuan menegakkan keadilan atas hak-hak keperdataan anak luar nikah yang dinilai terhalangi oleh salah satu pasal dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis prinsip keadilan terkait hak waris anak luar nikah dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 perspektif keadilan hukum Hans Kelsen. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-deskriptif dengan metode *library research*. Putusan MK tersebut mempunyai koherensi dengan pendapat Abu Hasan Al-Mawardi yang mengutarakan anak luar nikah dapat nasab dengan laki-laki sebagai ayahnya setelah hubungan darah dapat dibuktikan. Setelah dianalisis dengan keadilan hukum Hans Kelsen, Putusan MK tersebut telah memuat nilai keadilan. Sehingga pihak yang mempunyai kepentingan terkait hak keperdataan anak luar nikah harus bersikap patuh terhadap isi putusan tersebut.

Kata Kunci: Waris Anak Luar Nikah; Hukum Waris Sunni; Keadilan Hukum Hans Kelsen.

PENDAHULUAN

Perempuan seringkali menerima perlakuan sewenang-wenang dan menempati posisi sebagai pihak yang dirugikan dalam praktik pernikahan tidak dicatatkan. Pernikahan merupakan peristiwa hukum, sebenarnya apapun yang muncul akibat pernikahan harus memperoleh perlindungan hukum. Namun apabila suatu pernikahan tidak dicatatkan, maka apapun akibat adanya pernikahan itu tidak memperoleh perlindungan hukum, seperti kelalaian seorang suami dalam memberi nafkah tidak dapat dituntut. Demikian juga hukum tidak mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatatkan seperti akte lahir, hak nafkah, hak pengasuhan dan perlindungan, hak perwalian serta hak waris anak.

Memandang urgensi perlindungan hukum tersebut, pemerintah mewajibkan pencatatan pernikahan melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun masyarakat Indonesia dalam melangsungkan pernikahan tidak sepenuhnya tunduk pada peraturan perundang-undangan. Memang harus diakui bahwa pernikahan tidak dicatatkan masih banyak ditemukan di beberapa tempat. Salah satunya disebabkan persepsi bahwa pernikahan dapat mengantisipasi pergaulan bebas terlepas secara moril, materiil, mental dan psikis belum siap menjalani dunia pernikahan formal.

Pernikahan tidak dicatatkan apabila dimaksudkan untuk mengantisipasi pergaulan bebas yang dapat berakibat kehamilan dan kelahiran anak luar nikah menjadi usaha sia-sia, karena tidak mampu melepas status anak yang dilahirkan sebagai anak luar nikah dalam pandangan hukum positif. Hal ini disebabkan perintah undang-undang terkait pencatatan pernikahan tidak terpenuhi yang berdampak signifikan pada status kewarganegaraan anak luar nikah dan hak-hak perdatanya, tidak terkecuali terhadap hak waris anak luar nikah yang tidak diperoleh dari ayahnya. Padahal setiap anak yang dilahirkan mempunyai hak waris, baik ia dilahirkan dalam proses legal secara hukum atau tidak. Sehingga hak kewarisan merupakan suatu kepastian yang tidak dapat dihindari bagi anak yang terlahir ke dunia.

Namun dalam tatanan hukum di Indonesia dan hukum kewarisan Sunni, anak luar nikah¹ hanya dapat menuntut hak kewarisan dari jalur ibunya saja. Sedangkan laki-laki yang menjadi penyebab kehamilan tidak mendapat beban dan kewajiban apapun, termasuk hak kewarisan anak luar nikah yang tidak dapat diperoleh atas harta peninggalan ayahnya. Sebab kewarisan dalam hukum waris Sunni memiliki ketergantungan besar terhadap proses legal pernikahan sesuai dengan tuntutan agama dan konstruksi nasab seorang anak hanya dapat dibangun di atas pondasi pernikahan kedua orang tuanya. Maka setiap anak luar nikah hanya mempunyai ikatan nasab dengan ibunya saja karena ayah biologisnya ketika membenihkan tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan ibunya.

¹Perspektif hukum Islam mengenai anak luar nikah lebih cenderung sebagai sinonim dari anak zina, baik zina *muhsan* maupun zina *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus bujang dan gadis. Sedangkan zina *ghairu muhsan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang pernah menikah atau sedang terikat pernikahan. Sedangkan dalam undang-undang, anak luar nikah adalah anak yang lahir dalam kondisi orang tuanya tidak terikat pernikahan yang legal secara hukum negara dan agama. Definisi ini mengakibatkan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan tergolong dalam kategori anak luar nikah, sekalipun secara agama ia merupakan anak sah. Harun Nasution, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 112.

Menurut mayoritas Madzhab Syafi'i anak luar nikah yang tidak mempunyai ikatan nasab dengan ayah biologisnya apabila sampai pada masa persalinan ayahnya tidak melangsungkan pernikahan dengan ibunya atau melangsungkan pernikahan dengan ibunya akan tetapi jarak persalinan dengan akad nikah tidak mencapai enam bulan.² Pendapat ini merupakan pendapat yang menggantungkan nasab anak dengan orang tuanya atas pernikahan orang tuanya. Meniadakan nasab anak luar nikah dengan ayah biologisnya merupakan upaya menutup pintu perzinahan (*sadd al-dzari'ah*)³ menurut Wahbah aZ-Zuhailiy.⁴ Islam mempunyai semangat tinggi dalam mencegah perzinahan ditandai dengan memberikan larangan terhadap perbuatan apapun yang mengarah pada terjadinya perzinahan seperti *khalwat*⁵. Selain tergolong dalam perbuatan dengan konsekuensi beban dosa besar, perzinahan dapat mengancam kerancuan nasab anak.

Peniadakan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologisnya sebagaimana di atas, juga terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut dapat menghambat efektivitas penerapan beberapa undang-undang mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak. Bahkan tindakan menghilangkan hak keperdataan anak luar nikah terhadap ayahnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah melalui Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menginginkan tegaknya hukum yang adil dan merata untuk siapapun sebagai upaya mengikis tindakan diskriminatif. Selain itu pemerintah juga memotori urgensi kesejahteraan anak dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak. Pemerintah juga menegaskan keinginan tersebut dengan menerbitkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seperti Pasal 1 yang berisi tentang jaminan

²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.th), hlm. 221.

³*Sadd al-dzari'ah* berasal dari kata *saddu* dan *zara'i*. *Saddu* mempunyai arti menutup, sedangkan *zara'i* berarti perantara. Maka *sadd al-dzari'ah* adalah usaha penetapan hukum oleh mujtahid yang didasarkan atas pemikiran dan pertimbangan dampak hukum yang muncul dari perbuatan tersebut, melalui pencegahan timbulnya *ke-mafsadat-an*, seperti keharaman melihat aurat lain jenis karena keharaman dan pencegahan terjadinya perzinahan, perintah wajib meninggalkan aktifitas menjelang shalat Jumat disebabkan perintah wajib melaksanakan shalat Jumat. Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam."

⁴Wahbah Mustofa Az-Zuhailiy, *Ahkamu Al-Auladu Al-Natijina 'an Al-Zina*, (Makkah Al-Mukarramah: Rabithah al-'Alam Al-Islamiyyah, 2010).

⁵*Khalwat* adalah seorang laki-laki dan perempuan yang halal menikah (bukan mahram) berdua di tempat sepi yang memungkinkan terjadi perbuatan maksiat. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Bachtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 898; Bukhari, "Khalwat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Syari'ah* 4 (2): 192, 2017.

kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak harus berjalan secara optimal, normal dan layak.

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi batu sandungan dan mengotori konstitusi untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mampu mengurai pertentangan dalam ranah perundang-undangan di atas. Namun putusan tersebut menjadi tidak relevan dengan paradigma masyarakat terkait status dan kedudukan anak luar nikah dalam hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia menanggapi putusan tersebut dengan mengusulkan adanya pengkajian ulang atas isi putusan. Menurut MUI, menghubungkan keperdataan anak luar nikah tidak dapat dibenarkan mempertimbangkan bahwa KHI telah memberikan aturan yang jelas terkait nasab anak luar yang hanya boleh dibangun dengan ibunya, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan. Sehingga hak waris anak luar nikah hanya dapat diperoleh dari jalur ibunya saja, sedangkan dari ayahnya dapat disiasati dengan pemberian *wasiat wajibah*⁶ untuk menjamin kebutuhan anak luar nikah.

Hubungan keperdataan anak luar nikah terus bergulir dalam perdebatan panjang tanpa kesepakatan. Bahkan tuduhan dan klaim bahwa terdapat perbedanan antar hukum waris Sunni dan Putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010 seakan tidak dapat dihilangkan yang berdampak pada kepastian hukum mengenai hak waris anak luar nikah. Maka sangat diperlukan adanya penelitian dan pengkajian mendalam mengenai hak waris anak luar nikah baik dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 maupun dalam hukum waris Sunni untuk menemukan koherensi antara keduanya agar tercipta kepastian hukum dalam penegakan hak waris anak luar nikah di tengah masyarakat.

Pentingnya penelitian Putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010 dan koherensinya dengan waris Sunni adalah upaya memberikan kepastian hukum dengan mengurai tumpang tindih peraturan perundang-undangan mengenai hak waris anak luar nikah. sehingga hak waris anak luar nikah mendapatkan penegasan payung hukum yang adil. Semestinya pembentukan suatu hukum tentu harus didasarkan atas pencapaian nilai-nilai keadilan sebagai barometer penentu hukum tersebut efektif atau inefisien dalam

⁶*Wasiat wajibah* menurut Fatchur Rahman sebagai dikutip oleh Ahmad Rofiq adalah upaya hukum yang dilakukan oleh hakim agar seseorang yang telah meninggal dunia memberikan wajib wasiat kepada orang tertentu dalam kondisi tertentu. Fatchur Rahman, *Ilmu Warits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 63; Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 371.

penerapannya di tengah masyarakat. Hukum dan keadilan mempunyai hubungan yang sangat dekat, membicarakan hukum secara eksplisit membicarakan masalah keadilan. karena itu konsep keadilan diperlukan dalam praktik analisis suatu hukum perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud, perundang-undangan dinilai sah sekalipun merupakan proses negosiasi politik, akan tetapi hukum memandang tidak pernah ada apabila peraturan tersebut tidak memuat nilai keadilan.⁷

Maka Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 juga dipandang perlu diadakan analisis terkait muatan nilai-nilai keadilan di dalamnya. Akan tetapi karena teori keadilan sangat beragam dan sebuah penelitian perlu dipusatkan pada satu teori keadilan. Pemilihan teori keadilan hukum Hans Kelsen dirasa tepat karena Hans Kelsen mempunyai merupakan pemikir dan intelektual hukum dengan pengalaman luas dalam bidang hukum, di antaranya terlibat dalam membangun Pemerintah Austria, Dekan Fakultas Hukum Universitas Of Vienna dan guru besar dalam bidang hukum di Universitas Harvard. Sehingga artikel ini merupakan upaya analisis hak waris anak luar nikah persepektif keadilan hukum Hans Kelsen dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan koherensinya dengan hukum waris Sunni.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Waris Sunni

1. Pengertian Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Pengertian anak luar nikah dalam beberapa undang-undang harus merujuk pada pengertian anak sah. Analisis terkait definisi anak luar nikah dengan merujuk pada pengertian anak sah termasuk tindakan yang dibenarkan mengingat istilah anak luar nikah adalah antonim anak sah. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setidaknya memberikan dua syarat agar suatu pernikahan sah dan anak yang dilahirkan menjadi anak sah menurut perundang-undangan. *Pertama*, pelaksanaan pernikahan dilakukan sesuai

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 144.

tuntutan agama. Sehingga pernikahan menjadi sah, apabila teknis, tata cara, persyaratan dan rukun-rukunnya yang telah menjadi ketetapan suatu agama telah terpenuhi. *Kedua*, pernikahan dilaksanakan di hadapan petugas pencatat nikah untuk mendapatkan pengakuan secara yuridis atas terlaksananya pernikahan tersebut. Pemerintah mewajibkan pencatatan pernikahan sebagai upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak pihak yang terlibat, suami, istri, dan anak yang dilahirkan serta pernikahan menjadi jelas, baik bagi pihak yang terlibat maupun pihak-pihak lain.⁸

Namun kewajiban pencatatan suatu pernikahan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan delima kedudukan dan status anak sah menurut agama karena kedua orang tuanya telah terikat pernikahan sah karena dianggap telah memenuhi ketetapan agama terkait syarat dan rukun. Dengan demikian anak tersebut merupakan anak sah dalam pandangan agama, akan tetapi berstatus anak luar nikah di mata hukum karena pernikahan orang tuanya tidak dicatatkan.

Adapun anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 99.⁹ Sekalipun pada bagian (a) dalam mengungkap definisi menggunakan bahasa yang sama dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada bagian (b) KHI lebih mampu mengadopsi kemajuan zaman dengan mengkategorikan pembuahan seorang anak yang dilakukan di luar rahim merupakan anak sah selama dilahirkan dari isteri yang mempunyai ikatan pernikahan dengan laki-laki sebagai ayahnya. Sehingga praktik bayi tabung yang dihasilkan dari sel telur dan sperma suami isteri dan dilahirkan oleh isteri tersebut dibenarkan oleh KHI dan kelahiran bayi tersebut berstatus anak sah. Sedangkan apabila bayi tersebut tidak dilahirkan oleh isteri tersebut maka berstatus anak luar nikah.

Berdasarkan definisi anak sah baik Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI, terdapat toleransi terhadap anak hasil pembuahan di luar pernikahan sebagai anak sah, apabila persalinan anak tersebut terjadi setelah orang tuanya terikat dalam pernikahan sah. Pengambilan pemahaman ini dikuatkan oleh Pasal 53 KHI Bab Kawin Hamil yang membolehkan wanita hamil dinikahi tanpa harus menunggu

⁸Abdurrahman dan Riduan Syahroni, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 16.

⁹“Anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah; b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

pesalinan anak yang dikandung dan tidak ada permintaan untuk melangsungkan pernikahan ulang pasca anak tersebut dilahirkan. Sehingga peluang besar bagi anak hasil pembuahan di luar pernikahan untuk menjadi anak sah karena tidak ada limitasi redaksi yang jelas. Sedangkan Pasal 101 KHI mengelompokkan anak yang terlahir melebihi 300 hari dari perceraian orang tuanya sebagai anak luar nikah apabila suami yang menceraikan melakukan pengingkaran dan menuduh kehamilan tersebut sebagai hasil dari hubungan seksual dengan orang lain.

Sedangkan KUH Perdata memberikan pernyataan tegas melalui Pasal 272 terkait perbedaan definisi anak zina dan anak luar nikah. Perbedaan tersebut berasal dari status orang tuanya yang melakukan hubungan seksual tanpa terikat pernikahan sah, apabila orang tuanya merupakan bujang dan gadis, maka anak yang dilahirkan disebut anak luar nikah. Sedangkan apabila salah satu atau kedua-duanya pernah atau sedang terikat pernikahan dengan orang lain, maka anak hasil hubungan seksual tersebut disebut anak zina. Berbeda dengan hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa pernikahan disebut perzinahan, terlepas salah satunya keduanya terikat pernikahan dengan orang lain maupun tidak. Maka pengertian anak luar nikah dalam Islam menjadi sempit dan tertuju pada anak zina saja.

Ketentuan dalam hukum Islam juga memberikan toleransi terhadap anak hasil pembuahan di luar pernikahan berstatus anak sah jika waktu persalinan melewati masa 6 bulan dari akad nikah orang tuanya. Bahkan Imam Abu Hasan Al-Mawardi mengutip pendapat yang membuka pintu toleransi lebih luas di antaranya Imam Abu Hanifah hanya mencukupkan jarak persalinan sehari setelah akad nikah untuk menghubungkan anak hasil pembuahan di luar nikah (zina) dengan ayahnya. Antara pendapat pertama dan kedua di atas sama-sama menyandarkan hubungan nasab anak luar nikah dengan ayahnya terhadap pelaksanaan pernikahan orang tuanya, sekalipun ketentuan jarak persalinan dengan hari akad nikah berbeda. Sedangkan Imam Al-Bashri, Ibnu Syirin, Ishaq Ibn Ruhawaih berpendapat bahwa pengakuan disertai bukti menyebabkan anak luar nikah mempunyai status dan kedudukan yang sama dengan anak sah, sekalipun ayahnya tidak menikahi ibunya. Menurut Imam Ibrahim An-Nakha'i, pelaksanaan hukuman *had* terhadap pelaku perzinahan menyebabkan anak hasil perzinahan keduanya mempunyai

hubungan nasab dengan ayahnya sekalipun ketika hukuman dijatuhkan, keduanya belum terikat pernikahan.¹⁰

Menimbang keberagaman dalam mendefinisikan anak luar nikah, maka diperlukan pengutaraan pendapat pakar hukum, baik pakar hukum Islam maupun hukum positif untuk memperoleh kejelasan pemahaman. Menurut A. Rofiq, anak luar nikah (anak zina) adalah seorang anak yang kelahirannya tidak didasarkan pada adanya pernikahan sah keduanya orang tuanya sesuai aturan agama.¹¹ Sehingga alat barometer seorang anak lahir berstatus sah atau luar nikah adalah agama. Melalui pernikahan sah sesuai tuntutan syariah, maka terlahir anak sah. Sedangkan apabila ada perempuan yang mengandung janin tanpa diketahui pernah melaksanakan pernikahan sebelumnya, demi kepentingan yuridis formal dicarikan laki-laki untuk menikahinya.¹² Sedangkan pengertian anak luar nikah menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy adalah anak yang dikandung seorang perempuan tanpa pernikahan sesuai tuntutan agama dengan laki-laki yang menggaulinya.¹³

Sedangkan menurut Anisitus Amanat, anak yang terlahir sebab tindakan seseorang yang belum mempunyai ikatan sah dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dan menyebabkan pembuahan dan kelahiran. Kemudian laki-laki dan perempuan tersebut diperbolehkan melangsungkan pernikahan atau tidak maupun masing-masing dapat menikah dengan orang lain. Sehingga suami atau isteri mendapatkan peluang mempunyai anak luar nikah.¹⁴

Selanjutnya diskusi pengertian anak luar nikah yang dimaksud Putusan MK. No.46/PUU-VIII/2010 dibutuhkan penegasan agar memperoleh pemahaman yang benar. Maksudnya anak luar nikah yang dimaksud dalam isi putusan adalah anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan atau anak zina. Pengertian anak luar nikah di sini dipandang lebih tepat dimaknai dan ditujukan kepada anak hasil perzinahan. Sebab kasus mengenai anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan telah diberikan solusi dan naungan

¹⁰Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz VIII, Cet. I, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 162.

¹¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 131.

¹²Ruslan Abdul Gani, "Status Anak Luar Nikah dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam)". *Al-Risalah* 2 (1): 88, 2011.

¹³Tengku Muhammad Hasbi Al-Shiddiqiy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1977), hlm. 188.

¹⁴Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), hlm. 14.

hukum untuk memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya melalui pengajuan istbat nikah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Sehingga apabila terjadi peristiwa hukum pernikahan tidak dicatatkan yang mengakibatkan kelahiran seorang anak, istbat nikah merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh guna anak mendapatkan status dan kedudukan sebagai anak sah di depan hukum. Tentu langkah ini akan lebih efisien dibandingkan harus melalui pembuktian hubungan darah dengan IPTEK (DNA). Di sini menjadi jelas bahwa lahirnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ditujukan untuk melindungi dan menjamin secara hukum terkait hak perdata anak luar nikah (zina) yang dapat dituntut dari ayahnya, dengan demikian statusnya sama di depan hukum dengan anak sah apabila adanya hubungan darah tersebut dapat dibuktikan.

2. Hubungan Perdata Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Hukum terkait aturan individu dalam masyarakat disebut sebagai hukum perdata. Sehingga hubungan perdata adalah ketentuan mengenai hubungan timbal balik individu-individu dalam masyarakat, dengan demikian hubungan anak dengan orang tua dan sebaliknya dikategorikan hubungan perdata. Adanya hubungan perdata menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Menurut Subekti, hukum perdata adalah seluruh ketentuan yang di dalamnya mengatur kepentingan-kepentingan pribadi. Sedangkan menurut Srie Sodewi Mascjoen yang dikutip oleh Ridwan Syahroni, aturan yang menitik beratkan pada keperluan setiap pribadi terkait aturan satu warga negara dengan warga negara lain.¹⁵

Pernikahan yang sah berakibat hukum timbulnya hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan ibunya dan ayahnya. Sedangkan anak lahir tanpa dasar pernikahan, hubungan perdatanya hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam sebelum PMK. No. 46/PUU-VIII/2010. Dampaknya, hak keperdataan anak luar nikah tidak dapat ditunaikan oleh hukum dan berpeluang menimbulkan tindakan diskriminatif dengan menempatkan anak luar nikah sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan orang tuanya. Maka hak pengasuhan, perwalian,

¹⁵Ridwan Syahroni, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 89.

kewarisan anak luar nikah tidak dapat diperoleh dari ayahnya. Maka seluruh tanggung jawab terhadap anak luar nikah dipikul sendiri oleh ibunya sejak dilahirkan sampai dewasa. Keprihatinan kondisi ini lebih mengkhawatirkan ketika ibunya tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban terhadap anaknya. Sehingga ketentuan seperti ini, selain merugikan anak luar nikah, juga merugikan ibunya sebagai pihak yang bertanggung jawab secara mandiri atas anak yang dilahirkan.

Peraturan mengenai hubungan perdata anak luar nikah dapat ditemukan dalam Pasal 100 KHI dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sepertinya mengadopsi istilah dalam Pasal 280 KUH Perdata. Namun amar PMK No. 46/PUU-VIII/2010 menyebabkan anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Bahwa seluruh hubungan perdata anak tersebut dapat diperoleh dari ibunya dan ayahnya apabila antara anak tersebut dengan ayahnya terbukti memiliki hubungan darah di hadapan hukum.

Berdasarkan amar putusan dipahami bahwa seluruh hak perdata anak luar nikah dapat diperoleh dan dapat dituntut dari ayahnya, sebagaimana dapat diperoleh dari ibunya, meliputi hak pengakuan, hak pengasuhan dan pemeliharaan, hak perwalian serta hak waris mewarisi sebagai akibat adanya hubungan perdata. Apalagi amar putusan tidak menyebutkan bahwa anak luar nikah hanya memperoleh sebagai hak perdatanya dari ayahnya, sehingga secara otomatis seluruh hak dan kewajiban sebagai akibat jalinan hubungan perdata dengan ibunya, diperoleh juga dari ayahnya apabila hubungan darah dapat terbukti secara hukum.

3. Analisis Perlindungan Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Peraturan di Indonesia mengenai perlindungan anak masih terbatas dalam lingkup perbincangan formal terkait hak dan kewajiban, hak diakui, hak diasuh, hak dipelihara, pengasuhan dan pemeliharaan, dan beberapa hal yang diatur dalam perundang-undangan, baik UUD 1945, KUH Perdata, KHI, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Aspek perlindungan hukum terhadap anak merupakan pembahasan yang patut didiskusikan dan menarik diperbincangkan, tanpa terkecuali terhadap anak luar nikah.

Ketentuan-ketentuan terkait hubungan perdata anak luar nikah terjalin dengan ibunya saja berimplikasi luas pada hilangnya seluruh hak keperdataan anak luar nikah dari ayahnya. Sehingga hak pemeliharaan dan pengasuhan, pengakuan, perwalian, perlindungan dan jaminan dari bahaya lingkungan hanya dapat diperoleh dari ibunya dan undang-undang menuntut ibunya untuk melaksanakan secara mandiri. Kebutuhan materi dan psikis sepenuhnya dibebankan kepada ibunya, sedangkan ayahnya terlepas dari seluruh tanggung jawab tersebut yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam adat masyarakat Indonesia.

Padahal syariat agama mengajarkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, tanpa memikul beban dosa sedikitpun.¹⁶ Apabila anak luar nikah mendapat perlakuan hukum berupa peniadaan hubungan perdata dengan ayahnya karena dilahirkan tanpa proses pernikahan yang sah, maka anak luar nikah semenjak lahir telah ikut bertanggung jawab atas perbuatan orang tuanya. Perlakuan berbeda oleh hukum terhadap anak yang terlahir sebagai anak luar nikah dengan anak sah akan melahirkan sikap diskriminatif oleh hukum salah satunya tidak mendapat pengakuan dan pengabsahan berupa akta kelahiran yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidupnya sebagai warga negara.

Sebenarnya semangat pemerintah dalam membentuk aturan mengenai perlindungan anak dapat dilihat dalam UUD 45 Pasal 34 bahwa hukum menginginkan adanya perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Penegasan atas spirit tersebut melalui disahkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak seperti pada Pasal 2 dinyatakan setiap anak mempunyai hak hidup dan melangsungkan hidupnya, berhak mendapatkan jaminan pertumbuhan secara baik semenjak di kandungan sebagai janin sampai dewasa. Peraturan serupa juga terdapat pada Pasal 28B ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Anak bahwa hak untuk dapat hidup selayaknya manusia dinaungi oleh undang-undang.

¹⁶Dalam Islam terdapat hadits yang masyhur menyatakan bahwa setiap anak terlahir belum memiliki dosa dan dalam kondisi suci, yaitu “setiap anak yang lahir dalam kondisi suci/fitrah”. Melalui hadits ini terbangun pemahaman yang jelas bahwa Islam tidak mengenal dosa warisan, sekalipun orang tuanya adalah pezina, suka pecandu miras, panjang tangan, perampok, dan lain-lain, makanya tetap terlahir suci tanpa dosa. Abu Bakar Abdullah bin Zubair, *Musnad Humaidi*, Juz II, (Damaskus: Dar al-Saqo, 1996), hlm. 267.

Ketentuan-ketentuan Undang-undang yang meniadakan hubungan anak luar nikah dengan ayahnya dapat menjadi batu sandungan penegakan dan efektifitas undang-undang perlindungan anak. Terutama mengingat kasus anak luar nikah dibuang, ditelantarkan bahkan dibunuh tergolong tinggi di negara ini. Maka pemerintah dituntut lebih serius dalam memaksimalkan terwujudnya perlindungan anak sebab hak untuk hidup dan berkembang melekat pada setiap bayi yang dilahirkan.

Lahirnya PMK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi sinyal pertanda bahwa pemerintah melalui hukum masih mempunyai semangat yang tinggi dalam memberikan perlindungan anak luar nikah. Sikap kepedulian pemerintah dapat dilihat dengan amar putusan adanya hubungan anak luar nikah dengan ayahnya, sehingga keduanya dibebani oleh hukum untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Namun tidak semua kalangan merespon positif putusan tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak menyepakati amar putusan dan secara tegas menyatakan bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan perdata. Seharusnya *wasiat wajibah* menurut MUI merupakan solusi tepat dalam menjamin kebutuhan anak luar nikah sebagai ganti dari ketiadaan hak waris mewarisi. Sikap ini belum secara totalitas menyamakan anak luar nikah dengan anak sah, sekalipun sudah mampu meminimalisir tindakan diskriminatif oleh hukum terkait hak keperdataan anak luar nikah. Sedangkan Komnas HAM, Perlindungan Perempuan dan Anak merespon positif mengingat anak luar nikah mempunyai hak untuk hidup dengan wajar.

Memahami putusan yang menyatakan adanya hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya sebagai tindakan melegalkan perbuatan perzinahan terkesan kesimpulan yang tergesa-gesa. Melainkan dapat dipahami bahwa pemerintah mencoba menekan kasus perzinahan dengan cara memberikan beban tanggung jawab bagi laki-laki atas perbuatannya yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran seorang anak. Sehingga seluruh hak dan keperluan anak luar tidak lagi menjadi kewajiban ibunya secara mandiri, akan tetapi ayahnya juga dituntut untuk mengganggu. Dengan demikian ibunya tidak dirugikan dengan menanggung sendiri keperluan anak luar nikah dan keduanya memperoleh naungan hukum untuk menuntut tanggung jawab laki-laki sebagai ayahnya atas seluruh konsekuensi perbuatan yang dilakukan.

4. Analisis Keadilan Hukum Bagi Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Hukum dan keadilan mempunyai kedekatan hubungan, bahkan sulit dipisahkan. Sebab efektifitas suatu hukum di tengah masyarakat tergantung dari seberapa besar nilai keadilan dalam hukum tersebut. Sehingga peranan keadilan dapat diposisikan sebagai ruh suatu hukum yang menentukan hukum tersebut dapat hidup atau mati di masyarakat. Diskusi mengenai suatu hukum merupakan diskusi mengenai keadilan. Maka merupakan suatu keniscayaan apabila suatu hukum harus memuat dan menjamin keadilan. Yusuf A.W. berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan tujuan akhir bermasyarakat, yaitu keadilan.¹⁷ Maka suatu hukum yang adil konsisten menjunjung tinggi kedudukan warga negara sebagai manusia agar terwujud kesejahteraan lahir dan batin masyarakat.

Para tokoh filsafat Yunani sudah berabad-abad tahun yang lalu mempunyai ketertarikan dalam mendiskusikan topik-topik yang berhubungan dengan keadilan. Pendapat Aristoteles yang dikutip oleh Domikus Rato, definisi keadilan ialah *fiat justitia brevit mundus*, menunaikan hak kepada setiap individu atas apa saja yang menjadi haknya.¹⁸ Pendapat lain Aristoteles juga dikutip oleh O. Notohamdjojo, keadilan ialah perlakuan proporsional, maka perlakuan sama terhadap segala hal yang sama, perlakuan tidak sama untuk sesuatu yang tidak sama (*justice consist in treating equals equally and unequall unequally in proportion to their inequality*).¹⁹

Ada empat prinsip keadilan menurut Murtdlo Mutahhari, yaitu 1) Keseimbangan, meskipun tidak sama, segala sesuatu di dalam masyarakat harus sesuai kadarnya. 2) Kesamaan, memelihara kesamaan atas hak memiliki yang sama dan menafikan perbedaan. 3) Pemeliharaan terhadap hak setiap individu dan menunaikan kepada pemilik hak. 4) Memelihara hak keberlanjutan eksistensi.²⁰ Adapun menurut Madjid Khadduri, sikap menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, memberikan beban pikul sesuai kekuatan

¹⁷Yusuf A.W, "Hukum dan Keadilan". *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (1): 1-13, 2015.

¹⁸Domikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, (Surabaya: LaksBang Yustisia, 2011), hlm. 64.

¹⁹O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, (Semarang: Tirta Amerta, 1971), hlm. 7.

²⁰Murtdlo Mutahhari, *Keadilan Ilahi-Asas Pandangan Dunia Islam*, (Jakarta: Mizan, 1995), hlm. 53-58.

penerima beban, menunaikan hak kepada pemilik hak merupakan konsep keadilan yang dibangun dalam Islam.²¹

Sebagian orang tidak memperoleh kepuasan atas makna keadilan yang sudah ada dan menyebabkan keadilan menjadi rumusan bersifat relatif. Akan tetapi berdasarkan definisi keadilan dapat disimpulkan bahwa adil berarti menunaikan hak seseorang atas segala apapun yang menjadi haknya secara proporsional, sikap tidak berat sebelah dan tidak tebang pilih. Termasuk sikap tidak netral adalah menghilangkan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayahnya. Sebab sejatinya setiap anak dilahirkan dalam kondisi suci dan hak hidup dan berkembangnya dengan layak sama sekali tidak dibedakan.²² Adanya undang-undang yang mengatur anak luar nikah dan ayahnya terlepas dalam hubungan perdata, dapat mencegah anak luar nikah sebagai anak yang semestinya diterima dari ayahnya.

Sedangkan akibat hukum dari pengesahan PMK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah timbulnya hubungan keperdataan si anak dengan ayahnya. Maka hukum telah memberikan beban dan tanggung jawab kepada ayahnya selayaknya ayah bertanggung jawab kepada anaknya serta anak luar nikah dapat memperoleh haknya sebagai anak. Maka putusan tersebut telah sejalan dan memuat nilai keadilan, setidaknya selaras dengan konsep keadilan ketiga yang disampaikan oleh Murtadlo Mutahhari, yaitu adil dalam arti menunaikan hak kepada orang yang berhak memilikinya. Bahkan mempunyai keselarasan dengan konsep keadilan Madjid Khadduri. Berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang telah ada, pemerintah telah mampu membentuk hukum yang memuat nilai keadilan atas apapun yang menjadi hak anak luar nikah dengan lahirnya PMK No. 46/PUU-VIII/2010.

5. Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Waris Sunni serta Koherensinya

Pasca pengesahan PMK No. 46/PUU-VIII/2010 perundang-undangan di Indonesia yang mengatur masalah keluarga mengalami perubahan besar. Hukum pada mulanya memposisikan berbeda antara anak luar nikah dengan anak sah. Tidak sama dengan anak

²¹Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan, Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999) 199-201.

²²"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah dan pemerintah wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya". "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

sah yang memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, anak luar nikah hanya terjalin hubungan keperdataannya dengan ibunya. Semenjak putusan tersebut disahkan, ada kesetaraan kedudukan, dengan demikian kelahirannya dianggap oleh hukum (*persona ini iudicio*).

Anak luar nikah berhak atas harta peninggalan ayahnya sebagai akibat adanya hubungan perdata keduanya dengan metode pembuktian IPTEK terhadap dimilikinya pertalian darah dibenarkan oleh hukum. MK memandang pernikahan bukan jalan tunggal yang mengakibatkan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayahnya, melainkan bisa ditempuh melalui pembuktian adanya hubungan darah. Menimbang bahwa setiap kehamilan merupakan akibat percampuran sel telur dengan sperma melalui hubungan seksual maupun melalui pembuahan luar rahim. Maka seharusnya memang timbul konsekuensi bagi kehamilan sebab hubungan seksual, yaitu lahirnya hak dan kewajiban para pihak, yaitu ayah, ibu dan anak.

Namun amar putusan ini bagi sebagian orang dianggap menyalahi ketentuan dalam hukum Islam, terutama terhadap tatanan hukum yang mengatur kewarisan dalam Sunni. Berdasarkan pada salah satu ketentuan sebab-sebab seseorang dapat mewarisi adalah hubungan darah (*nasab haqiqiy*) yang hanya dapat diperoleh dari adanya pernikahan, maka tanpa pernikahan sebab kewarisan ini tidak terpenuhi. Ketentuan ini berdampak pada hak waris seorang anak sangat tergantung pada pernikahan orang tuanya. Menurut pendapat Madzhab Syafi'iyah yang dikutip Ibnu Qadamah, anak zina adalah *ajnabiyyah* (orang asing) bagi ayahnya apabila lahir di luar pernikahan. Sehingga mereka diperbolehkan melangsungkan pernikahan meskipun tingkatan hukum makruh.²³

Ketentuan ini menandakan bahwa sama sekali tidak ada hubungan nasab yang terjalin, dengan demikian satu sama lain tidak dikenakan hak dan kewajiban. Sedangkan apabila anak zina itu terlahir di dalam pernikahan, maka antara anak tersebut dengan ayahnya mempunyai hubungan nasab. Istilah lahir di luar pernikahan diukur berdasarkan persalinan terjadi kurang dari masa paling sedikitnya kehamilan, yaitu enam bulan dihitung mulai pelaksanaan akad nikah. Apabila melebihi masa enam bulan, maka termasuk anak zina yang lahir di dalam pernikahan. Namun ketentuan ini masih terdapat perbedaan di kalangan ulama, menurut Madzhab Hanabilah yang dikutip Imam Al-

²³Ibnu Qadamah, *Al-Mugniy li Ibni Qadamah*, Juz 7, (Kairo: Maktabah Qahirah, t.th), hlm. 345.

Mawardi, anak zina yang lahir setelah orang tuanya menikah termasuk lahir dalam pernikahan sekalipun jarak persalinan hanya sehari dari akad nikah dilangsungkan.²⁴

Islam juga mengakui ada cara lain selain pernikahan yang dianggap sah oleh hukum untuk menasabkan anak luar nikah kepada ayahnya, yaitu pengakuan (*iqrar al-nasab*) dan persaksian (*al-bayyinah*). Apabila ada seorang anak yang mengakui seorang lelaki sebagai ayahnya atau ada seorang laki-laki mengakui seorang anak sebagai anaknya, apabila pengakuan itu dapat dibuktikan dengan keterangan dua laki-laki sebagai saksi atau tiga orang saksi yang terdiri dari satu laki-laki dan dua perempuan, ketika kebenaran pengakuan itu dapat dibuktikan maka keterikatan nasab keduanya terbangun.²⁵ Sebagaimana Imam Al-Mawardi juga mengutip pendapat Imam Hasan Al-Bashri, Ibnu Syirin dan Ishaq Ibnu Rahawaih menyatakan bahwa pengakuan disertai pembuktian mengakibatkan anak luar nikah dapat mempunyai keterikatan nasab dengan ayah biologisnya, selama ibunya tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain. Selain itu penegakan hukuman *had* kepada pelaku perzinahan mengakibatkan anak yang dilahirkan akibat perzinahan itu terbangun nasab dengan ayahnya, sekalipun tidak mendapat pengakuan ayahnya menurut Ibrahim An-Nakha'i.²⁶

Berdasarkan pendapat di atas, hak waris anak luar nikah dalam kewarisan Sunni dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Anak luar nikah mempunyai hak waris atas harta peninggalan ayahnya apabila ayah biologisnya melangsungkan pernikahan dengan ibunya, sekalipun persalinan terjadi setelah sehari akad nikah dilaksanakan. Artinya, hanya anak luar nikah yang terlahir dalam pernikahan yang berhak menjadi ahli waris ayahnya (laki-laki yang menikahi ibunya) sebagai akibat adanya hubungan perdata antara keduanya.

b. Madzhab Maliki

Anak luar nikah yang berhak menjadi ahli waris ayahnya, apabila ayah biologisnya melangsungkan pernikahan dengan ibunya. Persalinan anak luar nikah

²⁴Imam Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawiy Al-Kabir...*, hlm. 162.

²⁵Wahbah Mustofa Az-Zuhaili, *Ahkam al-Aulad...*, hlm. 7-8.

²⁶Imam Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawiy Al-Kabir ...*, hlm. 162.

harus mencapai masa enam bulan dihitung semenjak akad nikah ibunya dan ayah biologisnya.

c. Madzhab Syafi'i

Status *ajnabiyyah* (orang asing) menandakan bahwa sama sekali tidak terdapat keterikana nasab dengan ayah biologisnya apabila ayah biologisnya tidak melangsungkan pernikahan dengan ibunya sampai waktu persalinan. Artinya, anak luar nikah dalam kasus ini tidak berhak atas apapun dari ayah biologisnya. Sedangkan apabila ayah biologisnya menikahi ibunya dan persalinan terjadi setelah pernikahan tersebut mencapai masa minimal kehamilan (enam bulan) maka terbangun pertalian nasab, dengan demikian berhak mewarisi harta peninggalan ayah biologisnya. Pendapat ini merupakan *qaul masyhur* ulama Syafi'iyah.

Namun sebagian ulama madzhab ini yang menyetujui bahwa pernikahan bukan satu-satunya jalan untuk membangun nasab anak luar nikah dengan ayahnya. Imam Abu Hasan Al-Mawardi mengutip pendapat Imam Hasan Al-Bashri, Ibnu Syirin dan Ishaq Ibnu Rahawaih menyatakan bahwa pengakuan disertai pembuktian mengakibatkan anak luar nikah dapat mempunyai keterikatan nasab dengan ayah biologisnya, selama ibunya tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain. Selain itu penegakan hukuman *had* kepada pelaku perzinahan mengakibatkan timbul nasab, sekalipun ayahnya tidak melakukan pengakuan dalam pandangan Ibrahim An-Nakha'i.²⁷

d. Madzhab Hanabilah

Madzhab ini mempunyai pendirian yang sama dengan pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, bahwa anak luar nikah berhak atas hak-haknya sebagai seorang anak dari laki-laki yang menikahi ibunya enam bulan sebelum waktu persalinan, baik ayah biologis atau ayah yuridis. Sehingga bagi anak yang kelahirannya tidak mencapai batas waktu sebagaimana disyaratkan, maka anak tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas apapun dari ayahnya.

Mengamati dan menganalisis hak waris anak luar nikah dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan koherensinya dengan ketentuan waris Sunni perlu memetakan

²⁷Imam Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawiy Al-Kabir...*, hlm. 162.

analisis beberapa pendapat di atas. Amar putusan menghendaki bahwa kemajuan IPTEK juga dapat dijadikan alat untuk membuktikan seseorang mempunyai pertalian darah atau tidak, bahwa pernikahan bukan jalan tunggal membangun hubungan keperdataan. Maka penegakan bukti adanya pertalian darah seseorang dengan orang lain akan menuntut tegaknya perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak, tanpa terkecuali anak luar nikah yang dapat menengakkan pembuktian adanya hubungan pertalian darahnya dengan ayahnya di hadapan hukum.

Amar putusan ini mempunyai kedekatan pendapat yang disampaikan oleh Imam Abu Hasan Al-Mawardi dengan mengutip pendapat Imam Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin dan Ishaq ibnu Rahawaih yang menguatkan bahwa tidak hanya melalui pernikahan seorang anak dapat mempunyai ikatan nasab dengan ayahnya, melainkan pengakuan disertai bukti diakui oleh hukum Islam dapat berdampak pada timbulnya pertalian nasab. Selanjutnya Ibrahim An-Nakha'i menyatakan dengan penegakan *had* kepada kedua orang tuanya yang terbukti melakukan pezinaan, anak yang dilahirkan akibat perzinahan tersebut mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, sekalipun ayahnya tidak mengakuinya.

Melalui upaya mengkoherensi kedua peraturan ini, dapat dipahami bahwa hukum menginginkan adanya bukti yang valid dalam kasus penasaban anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Ketika hubungan darah dapat dibuktikan secara valid di hadapan hukum, maka masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, sekalipun tidak terjadi pernikahan antara ibunya dan ayah biologisnya.

Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen

Masalah kedudukan anak luar nikah dalam masyarakat tidak jarang menjadi problematika. Bahkan respon pro dan kontra tidak dapat dihindari terkait pengesahan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sebab implikasinya sangat besar terhadap keterikatan hubungan keperdataan dan seluruh dampak hukum yang ditimbulkan. Semenjak itu juga hak waris anak luar nikah dari ayah biologisnya perlu ditunaikan jika hubungan darah sudah terbukti di pengadilan, mengingat dampak adanya hubungan perdata adalah lahirnya hak saling mewarisi para pihak.

Munculnya respon bervariasi atas Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, menuntut adanya penelitian terutama terkait nilai keadilan yang dikandung. Sebab nilai keadilan

merupakan ruh suatu hukum yang menentukan hukum dapat berjalan efektif atau tidak di tengah masyarakat. Hans Kelsen merumuskan teori keadilan hukum yang didasarkan atas pengalaman panjang bergulat dalam dunia hukum. Setidaknya menurut Hans Kelsen suatu aturan merupakan hukum yang adil apabila memenuhi tiga hal, yaitu hukum yang adil menjamin kepentingan dasar dan kebahagiaan, menciptakan perdamaian masyarakat secara lahir maupun batin, dan memperoleh legalisasi oleh negara.²⁸

1. Hukum Harus Menjamin Kepentingan Dasar dan Kebahagiaan

Suatu peraturan adalah adil apabila mampu memberikan jaminan atas kepentingan semua manusia. Hal ini memerlukan upaya serius karena sering sekali kepentingan individu satu dengan individu lain tidak dapat dikompromikan. Maka pemenuhan keinginan individu dengan kelas tertentu yang menurut Hans Kelsen mendapat kepastian jaminan oleh hukum. Semakin banyak orang yang merasa keinginan dan kepentingannya dijamin oleh suatu hukum, maka hukum tersebut mengandung keadilan.²⁹ Artinya, keadilan terbesar adalah menjamin kebahagiaan banyak individu.

Pembuatan suatu hukum tidak boleh dilepakan dari cita-cita awal untuk menjamin pemenuhan kepentingan dan kebahagiaan semua pihak yang mempunyai kepentingan. Hukum perlu menjamin beberapa kebutuhan utama yang oleh pemerintah dinilai perlu ditunaikan seperti kebutuhan primer. Pendapat sejalan disampaikan oleh Jeremy Betham dalam kutipan Frederikus Fios bahwa suatu peraturan dapat disebut sebagai hukum yang adil apabila menjamin kebahagiaan terbesar bagi orang banyak. Sebab memperoleh kebahagiaan merupakan cita-cita tertinggi setiap individu.³⁰

Fitrah manusia dilahirkan ke dunia sebagai makhluk yang suci, termasuk anak luar nikah. Mereka juga mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh secara layak. Sebagai warga negara, anak luar nikah juga berhak atas jaminan kebutuhan dasar dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Menghilangkan hak perdata anak luar nikah adalah menghilangkan hak konstitusi mereka setara dengan hukum tidak menganggap kehadiran, sehingga haknya tidak perlu dilindungi. Ketentuan seperti ini dapat mengotori cita-cita

²⁸Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 7.

²⁹Mukhlisin dan Sarip, "Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif Al-Qur'an." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu dan Hukum* 1 (4): 62, 2020.

³⁰Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Betham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer" *HUMANIORA* 3 (1): 304, 2012.

konstitusi dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap anak seperti Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal pemerintah melalui konstitusi sejak lama telah mengawali semangat dalam menjamin dan melindungi setiap anak dan hak-haknya seperti Pasal 28B dan 34 UUD 1945, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis telah memandatkan secara hukum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28B bahwa setiap anak mempunyai kesetaraan hak di depan hukum dalam memperoleh perlindungan atas kelangsungan hidup dengan baik sejak dalam kandungan sampai dilahirkan. Sedangkan Pasal 34 UUD 1945 merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Penegasan secara konstitusi tentang semangat perlindungan anak dapat dilihat dalam beberapa peraturan yang disahkan seperti Pasal 2³¹ Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan kesejahteraan hidup merupakan hak setiap anak, dirawat dan diasuh dengan penuh kasih sayang dengan tujuan menjamin perkembangan mereka tetap dengan layak semenjak lahir sampai dewasa, bahkan berhak memperoleh perlindungan dari bahaya sekitar yang dapat mengganggu tumbuh kembang seorang anak. Sedangkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (12) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo. menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa undang-undang menaungi mereka untuk untuk melangsungkan hidup, berkembang dan tumbuh secara layak sebagai manusia.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mencoba memberikan jaminan kepada anak luar nikah secara hukum atas hak-haknya sebagai anak. Sebab anak luar nikah juga mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup bahagia, tumbuh berkembang secara layak dalam keluarga, masyarakat dan negara. Maka putusan ini telah memenuhi prinsip

³¹(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna; (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”, Pasal 2 Undnag-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

keadilan hukum pertama Hans Kelsen, yaitu hukum harus menjamin kebutuhan dasar dan kebahagiaan. Jaminan dan perlindungan kebutuhan dasar hanya dapat terealisasi dengan memberikan jalinan keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga dapat hidup sebagaimana anak pada umumnya yang melahirkan peluang besar masa depan anak terjamin dan lebih baik.

2. Hukum Harus Menciptakan Perdamaian

Cita-cita keadilan dalam hukum dapat digeser oleh cita-cita perdamaian, artinya hukum harus mampu menciptakan situasi damai masyarakat. Perdamaian yang dimaksud dapat dihasilkan dengan mendahulukan kepentingan pihak tertentu dan menggeser kepentingan pihak lain, terkadang juga dapat diadakan upaya kompromisasi antara kepentingan-kepentingan para pihak. Perdamaian sebagai cita-cita tertinggi dalam hukum dapat dilihat dalam Buku II tentang Perikatan Pasal 1851 sampai Pasal 1864, Pasal 130HIR/Pasal 154³² RBg KUH Perdata, Pasal 10 Ayat (1)³³ Undang-undang No. 4 tentang Kekuasaan Kehakiman dan PMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan³⁴.

Hukum sebagai seperangkat aturan harus menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat secara nyata agar seluruh elemen masyarakat memperoleh manfaat hukum yang bersifat universal. Upaya menciptakan perdamaian dan ketentraman dapat dilakukan dengan membentuk hukum yang memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia, kepentingan, kemerdekaan dan harta benda dari unsur-unsur membahayakan. Maka hukum harus menciptakan kondisi dan situasi imbang kepentingan manusia, baik sebagai individualis dan sosialis. Sekalipun seringkali kepentingan pribadi berbeda dengan kepentingan umum. Menurut Sudikno Metokusumo, hukum harus menjadi media perdamaian yang mampu mempertimbangkan dengan cermat berbagai kepentingan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan-kepentingan tersebut.³⁵

³²(1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan kedua mencoba akan mendamaikan mereka; (2) Jika perdamaian itu dapat dicapai, maka pada waktu sidang dibuat surat (akte) tentang itu, dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijadikan sebagai putusan yang biasa”.

³³Hakim dibebani kewajiban untuk mencoba mendamaikan sengketa sebelum putusan dijatuhkan.

³⁴Kewajiban hakim mendamaikan suatu sengketa dapat dilakukan dengan mediasi pada setiap sidang pemeriksaan perkara.

³⁵Sudikno Metokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 57.

Hukum yang adil harus mampu menciptakan ketenangan dan kedamaian masyarakat dalam interaksi sosial baik lahir atau batin. Maka hukum yang adil dapat diwujudkan dengan pembentukan hukum yang mengedepankan keadilan, keteraturan, ketertiban dan kedamaian agar tercipta kesejahteraan masyarakat totalitas lahir dan batin.³⁶ Artinya, hukum harus menjunjung tinggi martabat setiap warga negara sebagai manusia. Karena perdamaian sulit dicapai apabila terdapat perlakuan berbeda oleh hukum, ketidaksetaraan kedudukan dan tindakan diskriminasi yang merendahkan harga diri warga negara sebagai manusia. Maka tujuan utama pembentukan hukum adalah menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi agar proses-proses kemasyarakatan berjalan dengan baik. Sehingga keadilan hukum adalah memberi peluang yang sangat luas kepada setiap individu agar potensi yang dimiliki diolah dan dikembangkan, selama tidak mengganggu hak orang lain, setiap orang dapat menjalankan apa yang dianggap sebagai kebenaran, mendapatkan perlakuan manusia, wajar dan adil sekalipun dalam saat melakukan kesalahan.

Putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010 dapat juga dinilai sebagai usaha negara dan pemerintah dalam menjamin dan melindungi jiwa dan martabat, keadilan, harta benda dan kepentingan anak luar nikah sebagai warga negara dari tindakan-tindakan diskriminatif yang dapat mengganggu ketenangan dan stabilitas sosial. Maka hukum yang menjamin anak luar nikah mendapatkan kesempatan untuk dapat menjalani pertumbuhan dan perkembangan secara wajar sebagai manusia dan warga negara disebut sebagai hukum yang adil. Sedangkan apabila peniadaan hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayahnya dapat menghambat tumbuh dan kembangnya karena kehadirannya tidak dianggap oleh hukum. Bahkan hukum meniadakan hubungan perdata yang menyebabkan hak-hak perdata anak luar nikah tidak dapat diperoleh dari ayahnya termasuk dalam tindakan merendahkan martabat anak luar nikah sebagai manusia yang hakikatnya dilahirkan suci.

3. Legalitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, keadilan juga bermakna sebagai legalitas hukum, yaitu suatu tindakan adil atau tidak adil dapat diukur apakah perbuatan tersebut sesuai atau bertentangan dengan hukum yang berlaku sah. Maka suatu perbuatan adalah adil apabila

³⁶Bobby Briando, "Prophetic Law: Membangun Hukum Berkedailan dengan Kedamaian", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (1) (September, 2017), hlm. 330.

berdasarkan hukum, sebaliknya menjadi tidak adil apabila tidak berdasarkan hukum.³⁷ Unsur keadilan hukum ketiga yang dibangun Hans Kelsen ini lebih mengarah pada penerapan hukum oleh penegak hukum, tidak sama sekali berkaitan dengan isi suatu hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa legalitas hukum merupakan faktor eksternal yang tidak memberikan pengaruh apapun terhadap isi hukum yang sudah adil. Suatu aturan tetap menjadi hukum yang adil apabila hukum tersebut mampu menjamin kebutuhan dasar, kebahagiaan banyak orang dan mampu menciptakan perdamaian dan stabilitas sosial.

Pentingnya unsur legalitas hukum dalam keadilan hukum ini merupakan upaya melepaskan keadilan dari lingkaran subyektifitas dan menegakan secara mandiri di atas pondasi yang kuat berupa ketentuan hukum yang berlaku sah. Menurut Jimly Assiddiqie dan M. Ali Syafaat, dua unsur keadilan hukum di atas mempunyai peluang keadilan bersifat subyektifitas yang akan menyebabkan keadilan menjadi relatif apabila tidak diimbangi dengan unsur keadilan hukum ketiga ini.³⁸ Legalitas suatu hukum akan melahirkan kepastian hukum. Sedangkan kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah memberi perlindungan kepentingan-kepentingan individu supaya mereka mengetahui batasan perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang sehingga terlepas dari tindakan kesewang-wenangan.³⁹

Keadilan dalam arti legalitas suatu hukum dapat diterima sebab suatu putusan hukum adalah adil karena didasarkan pada tatanan hukum yang sah yang meminimalisir adanya perbedaan putusan hukum pada kasus yang sama. Sebab suatu putusan hukum menjadi tidak adil apabila kasus yang sama diputuskan secara berbeda. Keadilan ini sejalan dengan pendapat Radburch yang dikutip oleh O. Notohamidjojo bahwa suatu ketentuan cukup adil apabila kasus-kasus yang sama mendapatkan perlakuan yang sama.⁴⁰

Unsur keadilan dalam makna legalitas ini berkaitan dengan tindakan aparat hukum dalam memutuskan kasus-kasus anak luar nikah dengan menguji konsistensi aparat hukum putusan yang disahkan dalam persidangan. PMK No. 46/PUU-VIII/2010 termasuk

³⁷Hans Kelsen, *Theory of Law and State...*, hlm. 16-17.

³⁸Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 15.

³⁹Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 39.

⁴⁰O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 34.

hukum legal, diakui, mengandung sifat final dan mengikat. Maka kasus-kasus anak luar nikah yang diputuskan berdasarkan aturan ini adalah adil. Maka kasus hak waris dari ayah biologisnya harus diberikan kepada anak luar nikah sebagai akibat adanya hubungan perdata antara keduanya. Dengan demikian memasukkan anak luar nikah sebagai ahli waris harta peninggalan ayah biologisnya setelah pembuktian adanya hubungan darah dilakukan adalah adil karena didasarkan pada hukum yang berlaku sah di Indonesia.

SIMPULAN

Pasca pengesahan PMK No. 46/PUU-VIII/2010 tatanan hukum keluarga di Indonesia mendapatkan dampak perubahan luar biasa, salah satunya anak luar nikah dan ayah biologisnya dapat saling mewarisi apabila hubungan darah keduanya dapat dibuktikan secara hukum. Ketentuan adanya hak dan kewajiban saling mewarisi ini disebabkan adanya hubungan perdata keduanya yang diakui dan dibenarkan dalam hukum melalui pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekalipun putusan ini banyak dinilai menabrak koredor norma kategori penerima waris dalam hukum waris Sunni, namun keputusan ini mempunyai kedekatan dengan pendapat Imam Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, Ishaq ibn Rahawaih yang dikutip oleh Imam Abu Hasan Al-Mawardi salah satu ulama Syafi'iyah, bahwa mereka mengakui keterikatan nasab anak luar nikah dengan ayah biologisnya tidak hanya dapat diperoleh dengan pernikahan, melainkan dapat juga diperoleh dengan jalan pengakuan yang disertai pembuktian. Selain itu Imam Ibrahim An-Nakha'i berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman *had* kepada kedua orang tua anak luar nikah dapat berakibat hukum adanya hubungan nasab keduanya sekalipun tidak terdapat pengakuan.

Berdasarkan pada pendapat bahwa selain pernikahan nasab anak luar nikah dalam Islam dapat diperoleh dengan pengakuan disertai pembuktian atau dengan menjatuhkan hukuman *had* kepada orang tuanya dan membuktikan secara valid anak tersebut adalah anak dari hasil perzinahan mereka, maka Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak lantas diklaim berlawanan. Sebab pembuktian adanya hubungan darah di sini dituntut valid dan kuat melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang diakui oleh hukum.

Selanjutnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah memenuhi nilai-nilai keadilan hukum, dengan demikian merupakan hukum yang adil dalam perspektif Hans Kelsen. Karena unsur-unsur keadilan hukum telah dipenuhi, *Pertama*, hukum harus

menjamin kebutuhan dasar dan kebahagiaan yang dapat diperoleh dengan menjamin tumbuh kembang anak luar nikah secara layak dan melindungi hak-hak perdata anak tersebut dari ayahnya sebagai seorang anak. *Kedua*, hukum harus menciptakan perdamaian dan stabilitas sosial, sedangkan perdamaian hanya dapat ditegakkan apabila tidak terdapat tindakan diskriminasi hukum pada anak luar nikah dengan tidak menjerumuskan martabatnya sebagai manusia. *Ketiga*, PMK No. 46/PUU-VIII/2010 termasuk hukum legal, maka setiap keputusan hukum yang didasarkan pada hukum yang berlaku sah adalah adil.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W, Yusuf. 2015. "Hukum dan Keadilan". *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (1): 1-13.
- Abdurrahman dan Riduan Syahroni. 1986. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Al-Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1977. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Amanat, Anisitus. 1984. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Assiddiqie, Jimly. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Az-Zuhailiy, Wahbah Mustofa. 2010. *Ahkam al-Aulad al-Natijina 'an al-Zina*. Makkah Al-Mukarramah: Rabithah al-'Alam Al-Islamiyyah.
- Bafadhal, Faizah. 2014. "Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* (3): 5.
- Briando, Bobby. 2017. "Prothecal Law: Membangun Hukum Berkeadilan dengan Kedamaian." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 (1): 330.
- Bukhari. 2017. "Khalwat dalam Perspektif Hukum Islam dan HUKUM Positif." *Jurnal Syari'ah* 4 (2): 192.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Bachtiar Baru Van Hoeve.
- Fios, Frederikus. 2012. "Keadilan Hukum Jeremy Betham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer" *HUMANIORA* 3 (1): 304.
- Gani, Ruslan Abdul;. 2011. "Status Anak Luar Nikah dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam)." *Al-Risalah* 2 (1): 88.
- Kelsen, Hans. 2014. *General Theory of Law and State, Terj Raisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media.
- Khadduri, Madjid. 1999. *Teologi Keadilan, Perspektif Islam*. Suabaya: Risalah Gusti.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Metokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mukhlisin dan Sarip. 2020. "Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif Al-Qur'an." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu dan Hukum* 1 (4): 62.
- Mutahhari, Murtdlo. 1995. *Keadilan Ilahi-Asas Pandangan Dunia Islam*. Jakarta: Mizan.
- Nasution, Harun. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Notohamidjojo, O. 1971. *Masalah Keadilan*. Semarang: Tirta Amerta.
- Notohamidjojo, O. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Qadamah, Ibnu. *AlMugniy li Ibn al-Qadamah*. Kairo: Maktabah Qahirah.
- Rahman, Fatchur. 1979. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Rato, Domikus. 2011. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia.
- Rofiq, Ahmad. 2002. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2017. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Syahroni, Ridwan. 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.